



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI BIDANG
PENGELOLAAN WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 22 - 23 Oktober 2020 di Bogor;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Nomor B.4089/Dt.III.IV.1/KP.02.3/XII/2020 tanggal 14 Desember 2018 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL GOLONGAN POKOK AKTIVITAS SOSIAL DI LUAR PANTI BIDANG PENGELOLAAN WAKAF.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Agama dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS
SOSIAL GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
SOSIAL DI LUAR PANTI BIDANG
PENGELOLAAN WAKAF

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kementerian Agama memiliki peran pembinaan dan pengawasan. Peranan tersebut dilakukan kepada pengelola zakat dan pengelola wakaf. Tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, sementara itu dalam konteks wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, negara Indonesia memiliki 2 (dua) sumber kekuatan yaitu zakat dan wakaf. Zakat terdapat pengelola zakat yang disebut dengan amil zakat, sementara wakaf disebut dengan nazhir. Agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat, maka amil maupun nazhir harus memiliki kompetensi dalam melakukan kedua sumber potensi tersebut, yaitu zakat dan wakaf. Sebagai pengelola harus mampu mengidentifikasi dan menetapkan orang atau sekelompok orang yang berhak menerima pemanfaatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah, membuat, melaksanakan, memberdayakan maupun mengembangkan agar menjadi efektif dan efisien.

Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh amil maupun nazhir adalah fikih dan pengelolaan yang diamanahkan kepada lembaga yang

dinaunginya. Amil maupun nazhir diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi yang mendorong sistem kerja yang sistematis, terukur, dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Saat ini amil maupun nazhir yang bekerja di lembaga zakat maupun lembaga wakaf memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda dalam melakukan pemberdayaan maupun pengembangannya, sehingga kualitas kelembagaan di setiap lembaga berbeda, dan bahkan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, agar kualitas pelayanan baik dalam pengelolaan zakat maupun pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia memiliki standar yang sama, maka perlu ada standar kompetensi bagi pengelola zakat dan pengelola wakaf. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ini disusun oleh Kementerian Agama dengan melibatkan partisipasi dari stakeholders baik lembaga zakat maupun lembaga wakaf dengan tujuan untuk menjadi acuan kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh pengelola zakat dan pengelola wakaf.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rincian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pengelola zakat dan pengelola wakaf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Amil dan nazhir yang bersertifikasi akan memiliki standar kerja yang profesional dan juga mempunyai daya saing untuk bekerja di lembaga dimanapun bekerja. Selain sebagai mekanisme standardisasi kemampuan pengelola zakat dan pengelola wakaf, diharapkan akan memudahkan proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga.

B. Pengertian

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
3. Nazhir atau pengelola wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
5. Badan Wakaf Indonesia selanjutnya disebut dengan BWI adalah lembaga independen yang berwenang untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
6. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
7. Tata kelola Lembaga Wakaf adalah tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan.
 - a) Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja.
 - a) Membantu dalam rekrutmen.
 - b) Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c) Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d) Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
 - a) Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b) Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bagi Pengelola Zakat dan Pengelola Wakaf melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Komite Standar Kompetensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bagi Pengelola Zakat dan Pengelola Wakaf, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bagi Pengelola Wakaf.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag	Kementerian Agama	Pengarah
2.	Prof. Dr. Agus Sartono, MBA	Kemenko PMK	Pengarah
3.	Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA, CA	Badan Amil Zakat Nasional	Pengarah
4.	Prof. Dr. Muhammad NUH	Badan Wakaf Indonesia	Pengarah
5.	H.M. Fuad Nasar, M.Sc	Kementerian Agama	Ketua
6.	Ir. Aris Darmansyah, M.Eng	Kemenko PMK	Sekretaris
7.	Drs. H. Jaja Jaelani, MM	Kementerian Agama	Anggota
8.	drh. Emmy Hamidiyah, M.Si	Badan Amil Zakat Nasional	Anggota
9.	Ir. Nana Mintarti, MP	Badan Amil Zakat Nasional	Anggota
10.	Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail	Badan Amil Zakat Nasional	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Drs. Irsyadul Halim	Badan Amil Zakat Nasional	Anggota
12.	Dr. Imam Teguh Saptono	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
13.	Sarmidi Husna, MA	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
14.	Siti Soraya Devi, SH, M.Kn	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
15.	Dr. Hendri Tanjung	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
16.	Bambang Suherman	Forum Zakat	Anggota
17.	Bobby P Manulang	Forum Wakaf Produktif	Anggota
18.	Mohd. Narsir, S.Ag, M.Si	Badan Amil Zakat Nasional	Anggota
19.	Dra. Hj. Andi Yasri	Kementerian Agama	Anggota
20.	Achmad Soleh, S.Pd.I	Kementerian Agama	Anggota
21.	Shinta Nov Afni, S.Si	Kementerian Agama	Anggota
22.	Mohammad Yasir Arafat, SE, ME	Kementerian Agama	Anggota
23.	Ahmad Haris, Lc	Badan Wakaf Indonesia	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bagi Pengelola Wakaf melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 446 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bagi Pengelola Wakaf.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. H. Zaenuri, MH	Kementerian Agama	Ketua
2.	Drs. H. Suparyaji	Kementerian Agama	Anggota
3.	Mohammad Yasir Arafat, ME	Kementerian Agama	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	H. Arif Rizal, S.Kom	Kementerian Agama	Anggota
5.	Burhanuddin	Kementerian Agama	Anggota
6.	Prof. Dr. Nurul Huda	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
7.	Dr. Fahrurroji	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
8.	Nur Syamsuddin Buchori, M.Si	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
9.	Ahmad Nizar, M.Si	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
10.	Soleh	Forum Wakaf Produktif	Anggota
11.	Nanda Putra	Forum Wakaf Produktif	Anggota
12.	Abdul Ghofur	Forum Wakaf Produktif	Anggota
13.	Hari Utomo	Forum Wakaf Produktif	Anggota
14.	Asep Irawan	Forum Wakaf Produktif	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bagi Pengelola Wakaf melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 447 Tahun 2019 tentang Penetapan Tim Verifikator Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bagi Pengelola Wakaf.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Dra. Hj. Andi Yasri	Kementerian Agama	Ketua
2.	Hj. Eni Suciati, SE	Kementerian Agama	Sekretaris
3.	Rama Wahdiyansyah, SH	Kementerian Agama	Anggota
4.	Hj. Nur Uyun, SE	Kementerian Agama	Anggota
5.	Drs. H. Susono Yusuf	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
6.	Drs. H. Zakaria Anshar	Badan Wakaf Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
7.	Ahmad Wirawan Adnan, SH, MH	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
8.	Sigit Indra Prianto, M.Pd	Badan Wakaf Indonesia	Anggota
9.	Budi Indra Agusci	Forum Wakaf Produktif	Anggota
10.	Muhammad Yusuf	Forum Wakaf Produktif	Anggota
11.	Agus Kurniawan	Forum Wakaf Produktif	Anggota
12.	Cholidin	Forum Wakaf Produktif	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang
Pengelolaan Wakaf.

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum	Menerima harta benda wakaf	Merencanakan penerimaan harta benda wakaf	Merumuskan kebijakan penerimaan harta benda wakaf
			Menyusun target penerimaan harta benda wakaf
			Menyusun strategi penerimaan harta benda wakaf
			Membuat desain program penerimaan harta benda wakaf
			Menyusun bahan sosialisasi penerimaan harta benda wakaf
			Mengelompokkan potensi calon wakif
			Menyusun program literasi wakaf
		Melaksanakan penerimaan harta benda wakaf	Mengelola loyalitas wakif
			Melaksanakan penerimaan harta benda wakaf
			Mengelola keluhan wakif
			Memasarkan program wakaf

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Menjaga harta benda wakaf	Memantau penerimaan harta benda wakaf	Mengevaluasi penerimaan harta benda wakaf
		Merencanakan penjagaan harta benda wakaf	Merumuskan kebijakan penjagaan harta benda wakaf
			Menyusun strategi penjagaan harta benda wakaf
			Menyusun desain program penjagaan harta benda wakaf
		Melaksanakan penjagaan harta benda wakaf	Mengadministrasi kan harta benda wakaf
			Memantau program penjagaan harta benda wakaf
			Mengevaluasi penjagaan harta benda wakaf
		Mempertanggung jawabkan penjagaan harta benda wakaf	Menyusun laporan penjagaan harta benda wakaf
	Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf	Merencanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Menyusun strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Menyusun rencana kegiatan dan anggaran program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
	Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf	Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	Membangun kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Melaksanakan manajemen risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
		Mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	Menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf	Merencanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	Merumuskan kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Menyusun target dan strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Menyusun desain program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
			Menyusun pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
	Menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf	Melaksanakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	Melayani mauquf alaih
			Melaksanakan pembinaan mauquf alaih
			Memantau program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengevaluasi program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
		Mempertanggung jawabkan penyaluran manfaat dan hasil pengelolaan serta pengembananagan harta benda wakaf	Menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
	Mempertanggung jawabkan kegiatan pengelolaan wakaf	Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia	Menyusun laporan keuangan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	Q.88NZR00.001.1	Merumuskan Kebijakan Penerimaan Harta Benda Wakaf
2.	Q.88NZR00.002.1	Menyusun Target Penerimaan Harta Benda Wakaf
3.	Q.88NZR00.003.1	Menyusun Strategi Penerimaan Harta Benda Wakaf
4.	Q.88NZR00.004.1	Membuat Desain Program Penerimaan Harta Benda Wakaf
5.	Q.88NZR00.005.1	Menyusun Bahan Sosialisasi Penerimaan Harta Benda Wakaf
6.	Q.88NZR00.006.1	Mengelompokkan Potensi Calon Wakif
7.	Q.88NZR00.007.1	Menyusun Program Literasi Wakaf
8.	Q.88NZR00.008.1	Mengelola Loyalitas Wakif
9.	Q.88NZR00.009.1	Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf
10	Q.88NZR00.010.1	Mengelola Keluhan Wakif

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
11.	Q.88NZR00.011.1	Memasarkan Program Wakaf
12.	Q.88NZR00.012.1	Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf
13.	Q.88NZR00.013.1	Merumuskan Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf
14.	Q.88NZR00.014.1	Menyusun Strategi Penjagaan Harta Benda Wakaf
15.	Q.88NZR00.015.1	Menyusun Desain Program Penjagaan Harta Benda Wakaf
16.	Q.88NZR00.016.1	Mengadministrasikan Harta Benda Wakaf
17.	Q.88NZR00.017.1	Memantau Program Penjagaan Harta Benda Wakaf
18.	Q.88NZR00.018.1	Mengevaluasi Penjagaan Harta Benda Wakaf
19.	Q.88NZR00.019.1	Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf
20.	Q.88NZR00.020.1	Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
21.	Q.88NZR00.021.1	Menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
22.	Q.88NZR00.022.1	Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
23.	Q.88NZR00.023.1	Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
24.	Q.88NZR00.024.1	Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
25.	Q.88NZR00.025.1	Melaksanakan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
26.	Q.88NZR00.026.1	Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
27.	Q.88NZR00.027.1	Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
28.	Q.88NZR00.028.1	Merumuskan Kebijakan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
29.	Q.88NZR00.029.1	Menyusun Target dan Strategi Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
30.	Q.88NZR00.030.1	Menyusun Desain Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
31.	Q.88NZR00.031.1	Menyusun Pengembangan Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
32.	Q.88NZR00.032.1	Melayani Mauquf Alaih
33.	Q.88NZR00.033.1	Melaksanakan Pembinaan Mauquf Alaih
34.	Q.88NZR00.034.1	Memantau Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
35.	Q.88NZR00.035.1	Mengevaluasi Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
36.	Q.88NZR00.036.1	Menyusun Laporan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
37.	Q.88NZR00.037.1	Menyusun Laporan Keuangan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : Q.88NZR00.001.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah kebijakan pemerintah terkait penerimaan harta benda wakaf	1.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penerimaan harta benda wakaf diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penerimaan harta benda wakaf dianalisis sesuai kebutuhan.
2. Merancang kebijakan penerimaan harta benda wakaf	2.1 Kebijakan regulasi dan dukungan <i>stakeholder</i> diidentifikasi berdasarkan lingkup kewenangan lembaga. 2.2 Rumusan kebijakan penerimaan harta benda wakaf dibuat berdasarkan lingkup kewenangan lembaga. 2.3 Rancangan kebijakan penerimaan harta benda wakaf disampaikan untuk persetujuan. 2.4 Kebijakan penerimaan harta benda wakaf didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan kebijakan penerimaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Penerimaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud adalah aktivitas penerimaan harta benda wakaf baik secara individu, perwakilan dan kelembagaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis organisasi dan badan hukum
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sistem dan prosedur operasional yang berlaku di masing-masing lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf
- 3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca data dan informasi
- 3.2.2 Mengolah data
- 3.2.3 Melakukan analisa data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Kritis

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat rumusan kebijakan penerima harta benda wakaf berdasarkan lingkup kewenangan lembaga

KODE UNIT : Q.88NZR00.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Target Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun target penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data - data dan informasi berkaitan dengan proyeksi penerimaan harta benda wakaf	1.1 Potensi harta benda wakaf, kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, rencana strategis harta benda wakaf, rencana strategis organisasi, dan laporan penerimaan harta benda wakaf tahun sebelumnya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Potensi harta benda wakaf, kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, rencana strategis harta benda wakaf, rencana strategis organisasi, dan laporan penerimaan harta benda wakaf tahun sebelumnya dianalisa berdasarkan kekuatan dan kelemahan lembaga, peluang serta tantangan penerimaan harta benda wakaf.
2. Merumuskan target penerimaan harta benda wakaf	2.1 Data dan informasi hasil telaah dikompilasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Target dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan penerimaan tahun sebelumnya, potensi harta benda wakaf, proyeksi kondisi ekonomi, dan kebutuhan biaya operasional lembaga. 2.3 Rumusan target penerimaan harta benda wakaf ditetapkan berdasarkan proyeksi penerimaan tahun berjalan. 2.4 Target penerimaan harta benda wakaf disampaikan untuk persetujuan. 2.5 Target penerimaan harta benda wakaf disosialisasikan kepada unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan target penerimaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.1.4 Alat *viewer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Laporan penerimaan harta benda wakaf
- 2.2.2 Rencana strategis organisasi/badan hukum
- 2.2.3 Rencana kerja anggaran tahunan organisasi/badan hukum

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
- 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisa
 - 3.2.4 Menulis laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Optimis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan merumuskan target penerimaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.003.1

JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data - data dan informasi berkaitan penerimaan harta benda wakaf	1.1 Target penerimaan harta benda wakaf dan prospek wakif ditelaah sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Laporan penerimaan harta benda wakaf tahun sebelumnya dianalisa berdasarkan segmentasi wakif, jenis harta benda wakaf, jenis transaksi, jenis komunikasi, dan jenis layanan.
2. Merumuskan strategi penerimaan harta benda wakaf	2.1 Hasil telaah target penerimaan harta benda wakaf, prospek wakif dan laporan penerimaan harta benda wakaf dikompilasi menjadi rumusan strategi penerimaan harta benda wakaf. 2.2 Jenis komunikasi, layanan wakif, kebutuhan sumber daya manusia, perlengkapan dan sistem, kemitraan, serta anggaran penerimaan harta benda wakaf dipilih sesuai strategi yang akan ditetapkan. 2.3 Rumusan strategi penerimaan harta benda wakaf ditetapkan. 2.4 Strategi penerimaan harta benda wakaf dipresentasikan dalam rapat pimpinan untuk persetujuan. 2.5 Strategi penerimaan harta benda wakaf didokumentasikan kepada unit kerja terkait. 2.6 Strategi penerimaan harta benda wakaf disosialisasikan kepada unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun strategi penerimaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.

- 1.2 Prospek wakif sebagaimana dimaksud adalah data dan informasi mengenai kemungkinan atau harapan jumlah wakif.
 - 1.3 Strategi penerimaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas penerimaan harta benda wakaf, dengan mempertimbangkan sebaran potensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat *viewer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis organisasi
 - 2.2.2 Rencana kerja anggaran tahunan organisasi
 - 2.2.3 Laporan penerimaan harta benda wakaf
 - 2.2.4 Data potensi dan sebaran wakif
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi

3.2.2 Menganalisa data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan target penerimaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.004.1

JUDUL UNIT : Membuat Desain Program Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain program penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan program penerimaan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi tentang wakif sasaran, kebutuhan wakif, perkembangan teknologi dan jenis layanan diidentifikasi sesuai target penerimaan harta benda wakaf. 1.2 Data dan informasi tentang wakif sasaran, dan jenis layanan dianalisis sesuai target penerimaan harta benda wakaf.
2. Merancang desain program penerimaan harta benda wakaf	2.1 Rancangan desain program penerimaan harta benda wakaf dibuat sesuai dengan formulir desain program. 2.2 Rancangan pelaksanaan program penerimaan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan untuk persetujuan. 2.3 Rancangan pelaksanaan program penerimaan harta benda wakaf yang sudah disetujui didistribusikan sesuai prosedur. 2.4 Rancangan pelaksanaan program diarsipkan sesuai dengan desain program yang disetujui.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk nazhir organisasi dan badan hukum dalam membuat desain program penerimaan harta benda wakaf.

- 1.2 Desain program penerimaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud adalah bentuk inovasi dari desain produk dan layanan sebelumnya atau pembuatan produk dan layanan baru.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat perekam suara dan gambar
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
 - 2.2.2 Laporan hasil *monitoring* program penerimaan harta benda wakaf
 - 2.2.3 Dokumen perencanaan program penerimaan harta benda wakaf
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Inovatif

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam merumuskan rancangan desain program penerimaan harta benda wakaf dibuat sesuai dengan formulir desain program

KODE UNIT : Q.88NZR00.005.1

JUDUL UNIT : Menyusun Bahan Sosialisasi Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun bahan sosialisasi penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan program sosialisasi loyalitas wakif	1.1 Catatan umpan balik wakif diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kuesioner kepuasan wakif dibuat sesuai kebutuhan. 1.3 Kuesioner kepuasan wakif didistribusikan kepada wakif. 1.4 Catatan umpan balik dan isian kuesioner dianalisis sesuai prosedur.
2. Menyusun program sosialisasi loyalitas wakif	2.1 Hasil analisis catatan umpan balik dan kuesioner disusun menjadi program loyalitas wakif. 2.2 Program sosialisasi untuk menguatkan loyalitas wakif diimplementasikan sesuai prosedur.
3 Mengimplementasikan program sosialisasi loyalitas wakif	3.1 Implementasi program loyalitas wakif dievaluasi sesuai kebutuhan. 3.2 Hasil evaluasi didistribusikan kepada pihak terkait. 3.3 Hasil evaluasi diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun bahan sosialisasi penerimaan harta benda wakaf yang berlaku bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Umpan balik sebagaimana dimaksud adalah mencakup pertanyaan, komentar dan tanggapan.

- 1.3 Loyalitas sebagaimana dimaksud adalah kesetiaan dari wakif untuk mewakafkan harta bendanya ke pada pengelola wakaf yang dikehendaki.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat *viewer*
 - 2.1.4 *Pointer*
 - 2.1.5 Alat komunikasi
 - 2.1.6 Alat pengeras suara
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
 - 2.2.2 Bahan presentasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.1.3 Regulasi perwakafan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi efektif
 - 3.2.2 Teknik presentasi
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan sosialisasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ramah
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Percaya diri
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengimplementasikan program penerimaan harta benda wakaf untuk meningkatkan loyalitas wakif

KODE UNIT : Q.88NZR00.006.1

JUDUL UNIT : Mengelompokkan Potensi Calon Wakif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelompokkan potensi calon wakif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengklasifikasi identitas calon wakif	1.1 Data calon wakif dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. 1.2 Data calon wakif dicatat sesuai dengan identitas secara lengkap.
2. Melayani wakif dan calon wakif	2.1 Wakif dan/atau calon wakif diterima sesuai standar pelayanan yang berlaku. 2.2 Jenis harta benda wakaf dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Data wakif dicatat sesuai identitas wakif. 2.4 Informasi wakif yang tidak lengkap dan/atau kedaluarsa dikonfirmasi dan dilengkapi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melayani penerimaan harta benda wakaf	3.1 Jumlah penerimaan harta benda wakaf diukur sesuai dengan nilainya dalam satuan rupiah. 3.2 Wakif didoakan sesuai dengan prosedur. 3.3 Data dan informasi terkait wakif diinput ke dalam <i>database</i> sesuai prosedur. 3.4 Bukti setor penerimaan harta benda wakaf diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 3.5 Bukti setor penerimaan harta benda wakaf diserahkan kepada wakif sesuai dengan data yang diberikan. 3.6 Salinan bukti setor didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengidentifikasi calon wakif yang dilakukan oleh nazhir organisasi dan badan hukum sebagai bagian dari implementasi bisnis proses utama lembaga.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir isian data calon wakif
 - 2.2.2 Sistem administrasi pelayanan wakif
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Sistem informasi wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.2 Melakukan analisis data dan informasi
 - 3.2.3 Kemampuan mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk memilih informasi potensi wakif dalam wilayah kerja tertentu dari sumber resmi
 - 5.2 Ketelitian dalam penerimaan harta benda wakaf

KODE UNIT : **Q.88NZR00.007.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Program Literasi Wakaf**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program literasi wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan literasi wakaf	1.1 Data dan informasi literasi wakaf diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data dan informasi literasi wakaf dianalisis sesuai dengan kebutuhan.
2. Merancang program literasi wakaf	2.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rancangan program literasi wakaf. 2.2 Rancangan program literasi wakaf disusun sesuai dengan kebutuhan.
3. Melaksanakan literasi wakaf	3.1 Kegiatan literasi wakaf dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah di susun. 3.2 Pelaksanaan kegiatan literasi wakaf dievaluasi sesuai dengan rencana program.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan literasi wakaf bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat perekam suara dan gambar
 - 2.1.5 Alat *viewer*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Database* wakif
 - 2.2.3 *Database* harta benda wakaf
 - 2.2.4 Teknologi informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf
- 3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf
- 3.1.4 Sistem informasi wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Komunikasi efektif
- 3.2.2 Teknik presentasi
- 3.2.3 Kemampuan mengoperasikan alat pengeolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ramah

4.2 Komunikatif

4.3 Percaya diri

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan kegiatan literasi wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.008.1

JUDUL UNIT : Mengelola Loyalitas Wakif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola loyalitas wakif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis wakif	1.1 Data dan informasi wakif diidentifikasi sesuai dengan kebutuahn pelayanan. 1.2 Data dan informasi wakif dianalisa sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
2. Menyusun program pelayanan wakif	2.1 Program pelayanan wakif dirancang sesuai dengan hasil analisa. 2.2 Program pelayanan wakif ditetapkan sesuai dengan prosedur.
3. Melaksanakan program	3.1 Kegiatan pelayanan wakif dilaksanakan sesuai dengan rancangan program yang telah dibuat. 3.2 Pelaksanaan pelayanan wakif diarsipkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola loyalitas wakif pada nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi ini
 - 2.2.2 Data kepuasan wakif

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur Penerimaan Harta Benda Wakaf

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fikih wakaf

- 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data dan informasi
 - 3.2.2 Membuat program loyalitas
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ramah
 - 4.2 Komunikatif
 - 4.3 Percaya diri
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengelola program loyalitas wakif

KODE UNIT : Q.88NZR00.009.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melayani wakif	1.1 Wakif diterima sesuai dengan standar pelayanan umum yang berlaku. 1.2 Data wakif dicatat ke dalam <i>database</i> sesuai identitas wakif.
2. Menerima harta benda wakaf	2.1 Penerimaan harta benda wakaf dicatatkan sesuai dengan peruntukan. 2.2 Hasil pencatatan penerimaan harta benda wakaf diklasifikasikan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil penerimaan harta benda wakaf dilaporkan kepada wakif secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penerimaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Penerimaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud adalah aktivitas penerimaan harta benda wakaf baik secara individu, perwakilan dan kelembagaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis organisasi/badan hukum

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
- 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 3.8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.9 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

- 4.2.1 Sistem dan prosedur operasional yang berlaku di masing-masing lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.88NZR00.002.1: Menyusun Target Penerimaan Harta Benda Wakaf
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Program Pendanaan Terorisme (APU PPT)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisa data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan penerimaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.010.1

JUDUL UNIT : Mengelola Keluhan Wakif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola keluhan wakif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melayani keluhan wakif	1.1 Data keluhan wakif diidentifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 1.2 Data keluhan wakif diverifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
2. Menangani program keluhan wakif	2.1 Kegiatan penanganan keluhan wakif dilaksanakan sesuai dengan verifikasi. 2.2 Evaluasi keluhan wakif dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengelola keluhan wakif yang berlaku bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir yang sesuai dengan unit kompetensi ini
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
 - 2.2.3 *Database* wakif
3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerimaan Harta Benda Wakaf

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf
- 3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
- 3.2.2 Menganalisis data dan informasi

3.2.3 Merancangan rumusan program

3.2.4 *Memonitoring* dan evaluasi program

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Komunikatif

4.3 Memberikan solusi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menangani penyelesaian keluhan wakif

KODE UNIT : Q.88NZR00.011.1

JUDUL UNIT : Memasarkan Program Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasarkan program wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi program pemasaran wakaf	1.1 Data dan informasi tentang program pemasaran wakaf disiapkan. 1.2 Data dan informasi tentang program pemasaran wakaf diidentifikasi.
2. Menganalisis wakif dan calon wakif	2.1 Wakif dan calon wakif diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan program pemasaran wakaf. 2.2 Wakif dan calon wakif dianalisis menurut kebutuhan program pemasaran wakaf.
3. Melaksanakan program pemasaran wakaf	3.1 Kegiatan pemasaran wakaf dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. 3.2 Pelaksanaan kegiatan pemasaran wakaf dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memasarkan program wakaf kepada calon wakif.
 - 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi persiapan, memasarkan dan mengevaluasi hasil pemasaran program wakaf.
 - 1.3 Memasarkan adalah proses mengkomunikasikan, menawarkan, dan mengajak calon wakif untuk mewakafkan harta bendanya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Marketing toolkit*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
- 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 3.8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3.9 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih wakaf
 - 3.1.2 Komunikasi dan literasi wakaf
 - 3.1.3 Sistem informasi wakaf
 - 3.1.4 Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Program Pendanaan Terorisme (APU PPT)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi dan koordinasi
 - 3.2.2 Memberikan layanan kepada calon wakif
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dan ketepatan untuk memastikan ketertarikan/ketidaktertarikan calon wakif

KODE UNIT : Q.88NZR00.012.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi penerimaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan evaluasi dan penilaian penerimaan harta benda wakaf	1.1 Instrumen evaluasi dan penilaian penerimaan harta benda wakaf disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Laporan evaluasi penilaian dan pelaksanaan program penerimaan harta benda wakaf diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Laporan evaluasi penilaian dan pelaksanaan program penerimaan harta benda wakaf dianalisis sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi dan penilaian program penerimaan harta benda wakaf	2.1 Laporan evaluasi penilaian dan pelaksanaan program penerimaan wakaf diimplementasikan berdasarkan efektivitas dan efisiensi. 2.2 Laporan evaluasi penilaian dan pelaksanaan program penerimaan wakaf diadministrasikan sesuai dengan standar yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan evaluasi penerimaan harta benda wakaf bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Laporan evaluasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini berisi perbandingan antara target dengan realisasi dan kendala serta rekomendasi tindak lanjut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Laporan penerimaan harta benda wakaf
 - 2.2.2 Dokumen perencanaan penerimaan harta benda wakaf
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerimaan Harta Benda Wakaf

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf
- 3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Identifikasi data dan informasi
- 3.2.2 Analisis data dan informasi
- 3.2.3 Menulis laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan analisis data dan informasi

KODE UNIT : Q.88NZR00.013.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Penjagaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan penjagaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah kebijakan pemerintah terkait penjagaan harta benda wakaf	1.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penjagaan harta benda wakaf diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penjagaan harta benda wakaf dianalisis sesuai kebutuhan.
2. Merancang kebijakan penjagaan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rancangan kebijakan penjagaan harta benda wakaf. 2.2 Rancangan kebijakan penjagaan harta benda wakaf disampaikan untuk persetujuan. 2.3 Kebijakan penjagaan harta benda wakaf didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan kebijakan penjagaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Penjagaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah aktivitas penjagaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana strategis organisasi/badan hukum

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

4.2.1 Sistem dan prosedur operasional yang berlaku di masing-masing lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf
- 3.1.3 Manajemen *risk* wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca data
- 3.2.2 Mengolah data
- 3.2.3 Melakukan analisa data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Kritis
- 4.3 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan

KODE UNIT : Q.88NZR00.014.1

JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Penjagaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi penjagaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan informasi berkaitan strategi penjagaan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi mengenai harta benda wakaf dikumpulkan secara lengkap. 1.2 Data dan informasi mengenai harta benda wakaf dianalisa sesuai dengan hasil pengelompokan.
2. Merumuskan strategi penjagaan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis ditelaah sebagai bahan merumuskan strategi penjagaan harta benda wakaf . 2.2 Strategi penjagaan harta benda wakaf dipresentasikan dalam rapat pimpinan untuk persetujuan. 2.3 Strategi penjagaan harta benda wakaf didokumentasikan kepada unit kerja terkait. 2.4 Strategi penjagaan harta benda wakaf disosialisasikan kepada unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun strategi penjagaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Strategi penjagaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas penjagaan harta benda wakaf.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat *viewer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis organisasi
 - 2.2.2 Laporan penerimaan harta benda wakaf
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi

3.2.2 Menganalisa data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan penjagaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.015.1

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Program Penjagaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun desain program penjagaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan program penjagaan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi tentang wakif, harta benda wakaf dan peruntukanya dikumpulkan. 1.2 Data dan informasi tentang wakif, harta benda wakaf dan peruntukanya dianalisis.
2. Merancang program penjagaan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rancangan program penjagaan harta benda wakaf. 2.2 Rancangan pelaksanaan program penjagaan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan untuk persetujuan. 2.3 Rancangan pelaksanaan program penjagaan harta benda wakaf yang sudah disetujui didistribusikan sesuai prosedur. 2.4 Rancangan pelaksanaan program diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyusunan desain program penjagaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - Rancangan program penjagaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah bentuk inovasi desain penjagaan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat pencetak data

2.1.4 Alat *viewer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen kebijakan penjagaan harta benda wakaf

2.2.2 Laporan hasil *monitoring* program penerimaan harta benda wakaf

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis data dan informasi
- 3.2.2 Menyusun perencanaan program

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Inovatif
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan rancangan program penjagaan harta benda wakaf evaluasi

KODE UNIT : Q.88NZR00.016.1

JUDUL UNIT : Mengadministrasikan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengadministrasikan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengurus legalitas harta benda wakaf	1.1 Data dan persyaratan legalitas harta benda wakaf disiapkan. 1.2 Harta benda wakaf didaftarkan ke instansi terkait.
2. Mengadministrasikan harta benda wakaf	2.1 Dokumen harta benda wakaf diklasifikasi menurut persyaratan perundang-undangan. 2.2 Dokumen harta benda wakaf didaftarkan kepada instansi yang berwenang.
3. Mengarsipkan legalitas dokumen harta benda wakaf	3.1 Dokumen harta benda wakaf diklasifikasikan menurut jenis dokumen. 3.2 Dokumen harta benda wakaf diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mengadministrasikan dokumen harta benda wakaf.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen harta benda wakaf
 - 2.2.2 Data aset harta benda wakaf

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen wakaf

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis data dan informasi
 - 3.2.2 Mendokumentasikan harta benda wakaf
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam mengadministrasikan dokumen harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.017.1

JUDUL UNIT : Memantau Program Penjagaan Harta Benda wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memantau program penjagaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan program penjagaan harta benda wakaf	1.1 Dokumen penjagaan harta benda wakaf diklasifikasikan. 1.2 Dokumen penjagaan harta benda wakaf disiapkan.
2. Memantau pelaksanaan program penjagaan harta benda wakaf	2.1 Pelaksanaan program penjagaan harta benda wakaf diawasi. 2.2 Pelaksanaan program penjagaan harta benda wakaf dilaporkan kepada pimpinan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam melaksanakan pemantauan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Prosedur sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah tata kerja atau instruksi atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang di dalamnya mengatur tentang proses dalam melakukan pengumpulan data terkait dengan pemantauan harta benda wakaf dari wakif.
 - 1.3 Bukti hasil pemantauan program harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah bukti pemantauan program penjagaan harta benda wakaf kepada wakif yang dibuat rangkap sesuai ketentuan organisasi.
 - 1.4 Data pemantauan sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi nama program, nomor aset, tempat/lokasi, jumlah program, nilai anggaran, nama mitra pengelola.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pemantauan harta benda wakaf sesuai ketentuan organisasi
 - 2.2.2 Kendaraan/alat transportasi
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat

kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun perencanaan program

3.2.2 Menganalisis data dan informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam pemantauan penjagaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.018.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Penjagaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi penjagaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan evaluasi penjagaan harta benda wakaf	1.1 Instrumen evaluasi disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Data dan informasi hasil pemantauan penjagaan dikumpulkan sesuai ketentuan yang berlaku. 1.3 Rencana kegiatan evaluasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan evaluasi hasil program penjagaan harta benda wakaf	2.1 Kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai rencana kegiatan yang disusun. 2.2 Data dan informasi hasil pemantauan penjagaan dianalisis berdasarkan target, jenis dan strategi program.
3. Merumuskan rekomendasi tindak lanjut dari hasil evaluasi program penjagaan harta benda wakaf	3.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rencana tindak lanjut program penjagaan harta benda wakaf. 3.2 Rekomendasi tindak lanjut penjagaan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait. 3.3 Rekomendasi tindak lanjut program penjagaan harta benda wakaf didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan evaluasi program penjagaan harta benda wakaf bagi organisasi pengelola wakaf.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Alat tulis
 - 2.1.4 Alat pengambil gambar
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi program penjagaan harta benda wakaf
 - 2.2.2 Laporan-laporan program penjagaan harta benda wakaf
 - 2.2.3 Formulir dan lembar kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data
- 3.2.2 Analisis data dan informasi
- 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah dan pencetak data

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Kritis
- 4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam melakukan evaluasi program
penjagaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.019.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Penjagaan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan penjagaan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah kebijakan pemerintah terkait penerimaan harta benda wakaf	1.1 Prosedur dan format pelaporan program penjagaan harta benda wakaf disiapkan. 1.2 Data dan informasi perencanaan, laporan pelaksanaan, laporan hasil <i>monitoring</i> dianalisis sesuai dengan prosedur. 1.3 Hasil analisis data dan informasi disusun sesuai format pelaporan
2. Merancang kebijakan penerimaan harta benda wakaf	2.1 Laporan program penjagaan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan internal lembaga nazhir dan kepada pihak terkait. 2.2 Laporan program penjagaan harta benda wakaf diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun dan menyampaikan laporan penjagaan harta benda wakaf bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat tulis kantor
 - Alat pencetak data
 - Perlengkapan
 - Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
- 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen

yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.1.3 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Identifikasi data dan informasi

3.2.2 Analisis data dan informasi

3.2.3 Menulis laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun laporan program penjagaan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.020.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah ketentuan, kebijakan pemerintah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dianalisis sesuai kebutuhan.
2. Merancang kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah	2.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rancangan kebijakan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. 2.2 Rancangan kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disampaikan untuk mendapat persetujuan pimpinan. 2.3 Kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis organisasi dan badan hukum
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.1.3 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf

3.1.4 Manajemen risiko

3.1.5 Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Program Pendanaan Terorisme (APU PPT)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca data

3.2.2 Mengolah data

3.2.3 Melakukan analisa data

3.2.4 Merumuskan kebijakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Kritis

4.3 Cermat

4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.021.1

JUDUL UNIT : Menyusun Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan informasi tentang strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi lengkap mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dikumpulkan. 1.2 Data dan informasi lengkap mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dianalisis.
2. Merumuskan strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dirumuskan berdasarkan hasil analisis data dan informasi. 2.2 Strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dipresentasikan pada rapat pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. 2.3 Strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf didokumentasikan kepada unit kerja terkait. 2.4 Strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disosialisasikan kepada unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan strategi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat *viewer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Laporan penerimaan harta benda wakaf
 - 2.2.2 Rencana strategis organisasi/ badan hukum
 - 2.2.3 Rencana kerja anggaran tahunan organisasi/ badan hukum
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
- 3.1.3 Manajemen wakaf
- 3.1.4 Manajemen risiko

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca data
- 3.2.2 Mengolah data
- 3.2.3 Melakukan analisa data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.022.1

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Program Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi tentang harta benda wakaf dan peruntukannya, dikumpulkan sesuai target program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 1.2 Data dan informasi tentang harta benda wakaf dan peruntukannya, dianalisis sesuai target desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Merancang program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Rancangan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dibuat sesuai dengan hasil analisis. 2.2 Rancangan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan untuk persetujuan. 2.3 Rancangan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sudah disetujui pimpinan disampaikan kepada pihak terkait. 2.4 Rancangan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.

- 1.2 Desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.1.4 Alat *viewer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Laporan penerimaan harta benda wakaf
 - 2.2.2 Rencana strategis organisasi
 - 2.2.3 Rencana kerja anggaran tahunan organisasi/ badan hukum
 - 2.2.4 Data potensi dan sebaran wakif
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

- 3.1.2 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
 - 3.1.3 Manajemen wakaf
 - 3.1.4 Manajemen risiko
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisa data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun desain program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.023.1

**JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Program
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rencana strategis dan target kerja	1.1 Laporan kinerja tahun sebelumnya diidentifikasi. 1.2 Rencana strategis program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diidentifikasi. 1.3 Target kerja dan ukuran keberhasilan diidentifikasi. 1.4 Target kerja dan ukuran keberhasilan dianalisis sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis target kerja dan ukuran keberhasilan dijadikan sebagai dasar penyusunan RAPB. 2.2 Estimasi kenaikan atau penurunan anggaran pendapatan dan biaya ditetapkan. 2.3 Estimasi nilai setiap sumber pendapatan dan biaya per bulan ditetapkan. 2.4 RAPB program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disusun dan ditetapkan.
3. Mempresentasikan RAPB program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada masing-masing internal kelembagaan	3.1 RAPB program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dipresentasikan ke internal kelembagaan. 3.2 Target dan ukuran keberhasilan dipresentasikan ke internal kelembagaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merumuskan dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan bagi nazhir organisasi dan badan hukum

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat tulis kantor
- 2.1.4 Alat *viewer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen rencana strategis organisasi
- 2.2.2 Laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- 2.2.3 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
- 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

- 3.1.2 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
 - 3.1.3 Manajemen wakaf
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisa data
 - 3.2.4 Menyusun perencanaan program
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.024.1

JUDUL UNIT : Membangun Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kerja sama kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Potensi, masalah, kepentingan dan komitmen kerja sama kemitraan diidentifikasi. 1.2 Materi kerja sama, strategi dan kebijakan pelaksanaan kerja sama kemitraan dirumuskan sesuai dengan ketentuan.
2. Menegosiasikan kerja sama kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Calon mitra kerja sama diidentifikasi. 2.2 Komunikasi tentang penawaran kerja sama dengan calon mitra kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 2.3 <i>Draft</i> materi dan naskah kerja sama disusun sesuai dengan prosedur. 2.4 <i>Draft</i> materi dan naskah kerja sama dinegosiasikan sesuai dengan kesepakatan.
3. Melaksanakan kerja sama kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	3.1 Pelaksanaan kerja sama <i>dimonitoring</i> secara berkala. 3.2 Hasil pelaksanaan kerja sama dievaluasi sesuai dengan prosedur.
4. Melaporkan kerja sama kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	4.1 Format laporan pelaksanaan kerja sama disusun sesuai dengan prosedur. 4.2 Laporan hasil pelaksanaan kerja sama dilaporkan secara berkala.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membangun kemitraan nazhir organisasi dan badan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakafnya.

- 1.2 Materi kerja sama sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah materi perikatan antara kedua belah pihak dalam mensepakati sesuatu hal sesuai dengan tata perundangan berlaku, seperti *Letter of Intent* (LOI), *Memorandum of Understanding* (MOU), perjanjian kerja sama, dan lain sebagainya.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat *viewer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen rencana strategis organisasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta adwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
- 3.1.3 Manajemen risiko
- 3.1.4 Konsep kemitraan
- 3.1.5 Perjanjian kerja sama

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
- 3.2.2 Menganalisa data dan informasi
- 3.2.3 Melakukan negosiasi
- 3.2.4 Komunikasi yang efektif
- 3.2.5 Memfasilitasi kemitraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Empati

4.2 Komunikatif

4.3 Berwawasan terbuka

4.4 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menentukan kemitraan

KODE UNIT : Q.88NZR00.025.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan *Monitoring* dan Evaluasi Kemitraan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan program <i>monitoring</i> dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Program <i>monitoring</i> dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dirumuskan. 1.2 Program <i>monitoring</i> dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diklasifikasikan.
2. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Data dan informasi <i>monitoring</i> dan evaluasi program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Data dan informasi <i>monitoring</i> dan evaluasi program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diolah dan disimpulkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Data dan informasi <i>monitoring</i> dan evaluasi program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaporkan secara berkala.
3. Menyusun laporan tindak lanjut dari hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	3.1 Hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi dirumuskan menjadi rekomendasi program. 3.2 Rekomendasi hasil pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait. 3.3 Rekomendasi <i>monitoring</i> dan evaluasi program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- 1.2 *Monitoring* dan evaluasi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini berisi perbandingan antara target dengan realisasi dan kendala serta rekomendasi tindak lanjut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Rencana strategis organisasi
- 2.2.2 Perjanjian kemitraan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen

yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fikih wakaf

- 3.1.2 Manajemen wakaf

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data

- 3.2.2 Mengolah data

- 4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat

- 4.2 Obyektif

- 4.3 Teliti

- 5 Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun rekomendasi dari hasil *monitoring* dan evaluasi kemitraan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.026.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Manajemen Risiko Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan manajemen risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko-risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Seluruh risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang sudah ada (<i>inherestrisk</i>) diidentifikasi dengan baik. 1.2 Macam-macam risiko yang muncul dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diidentifikasi dengan baik. 1.3 Risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersumber dari pihak nazhir terkait dan <i>stakeholder</i> lainnya diidentifikasi dengan baik.
2. Mengidentifikasi kondisi dan situasi yang menyebabkan terjadinya risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Data penyebab risiko direview dan diidentifikasi. 2.2 Kasus yang pernah terjadi yang menimbulkan kerugian dikaji. 2.3 Hubungan dampak satu risiko pada risiko lainnya dianalisis dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi.
3. Melaksanakan manajemen risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	3.1 Data dan informasi manajemen risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dikumpulkan. 3.2 Data dan informasi manajemen risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diolah dan disimpulkan.
4. Membuat laporan hasil identifikasi risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	4.1 Hasil identifikasi risiko pengelolaan dan pengembanan harta benda wakaf dihimpun dan divalidasi. 4.2 Laporan hasil identifikasi risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dibuat secara rinci sesuai standar lembaga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Dokumen identifikasi risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diadministrasikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berhubungan dengan unit-unit kompetensi mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- 1.2 Kriteria unjuk kerja dari unit ini digunakan oleh setiap satuan kerja untuk mengelola risiko yang timbul dari kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- 1.3 Sistem dan proses pengelolaan risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berhubungan langsung dan terintegrasi dengan pengelolaan setiap aktivitas fungsional nazhir organisasi dan badan hukum.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat *viewer*
- 2.1.4 Teknologi Informasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Database* harta benda wakaf

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
 - 3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
 - 3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sistem dan prosedur operasional yang berlaku di masing-masing lembaga

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Q.88NZR00.020.1: Merumuskan Kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
 - 3.1.3 Manajemen wakaf
 - 3.1.4 Manajemen risiko wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisa data
 - 3.2.4 Menulis laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan risiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.027.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Prosedur dan format pelaporan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disiapkan. 1.2 Data dan informasi perencanaan, laporan pelaksanaan, laporan hasil <i>monitoring</i>dianalisis sesuai format pelaporan.
2. Mempresentasikan laporan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis data disusun sesuai format pelaporan. 2.2 Laporan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disampaikan kepada pimpinan internal lembaga nazhir dan kepada pihak terkait. 2.3 Laporan program pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diarsipkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Identifikasi data dan informasi
 - 3.2.2 Analisis data dan informasi
 - 3.2.3 Menulis laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menilai secara objektif
 - 5.2 Menyajikan data valid yang bisa dipertanggung jawabkan

KODE UNIT : Q.88NZR00.028.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diidentifikasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dianalisis.
2. Menformulasikan kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Kebijakan regulasi dan dukungan <i>stakeholder</i> diidentifikasi berdasarkan lingkup kewenangan lembaga. 2.2 Hasil identifikasi dirumuskan menjadi rancangan kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan lingkup kewenangan lembaga. 2.3 Kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merumuskan kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat *viewer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana strategis organisasi dan badan hukum
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Program Pendanaan Terorisme (APU PPT)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca data
 - 3.2.2 Mengolah data
 - 3.2.3 Melakukan analisa data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menganalisa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
 - 5.2 Kemampuan dalam merumuskan kebijakan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.029.1

JUDUL UNIT : Menyusun Target dan Strategi Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun target dan strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan informasi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Kondisi mauquf alaih diidentifikasi untuk menentukan target, strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. 1.2 Kondisi mauquf alaih dianalisis untuk menentukan target, strategi penyaluran manfaat, hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Memvalidasi data dan informasi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis data dan informasi dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dirumuskan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penerimaan wakaf. 2.3 Rumusan target dan strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ditetapkan berdasarkan sesuai dengan ketentuan. 2.4 Target dan strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diarsipkan sesuai dengan prosedur pengarsipan data.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan menyusun target dan strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana kerja program penyaluran manfaat dan hasil pengembangan harta benda wakaf tahunan organisasi/badan hukum

2.2.2 Laporan penyaluran manfaat dan hasil pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Melakukan analisis data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Optimis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dan ketelitian dalam menentukan target, strategi penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan kondisi mauquf alaih

KODE UNIT : Q.88NZR00.030.1

JUDUL UNIT : Menyusun Desain Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun desain program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi mauquf alaih, sasaran dan kegiatan penyaluran diidentifikasi sesuai dengan target. 1.2 Data dan informasi mauquf alaih, sasaran dan kegiatan penyaluran dianalisis sesuai dengan target.
2. Menyusun perencanaan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Rancangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dibuat sesuai dengan hasil analisis desain program penyaluran. 2.2 Rancangan pelaksanaan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun desain program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat *viewer*

- 2.2.2 Alat tulis kantor
- 2.2.3 Rencana strategis organisasi
- 2.2.4 Proposal permohonan masyarakat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Analisis data
 - 3.2.3 Merencanakan kegiatan
 - 3.2.4 Kemampuan presentasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam membuat desain rancangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.031.1

JUDUL UNIT : Menyusun Pengembangan Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi data dan informasi pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	1.1 Data dan informasi hasil pelaksanaan dan evaluasi program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diidentifikasi sesuai dengan kebermanfaatan. 1.2 Hasil identifikasi data dan informasi dianalisis berdasarkan kebutuhan pengembangan program.
2. Merancang pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	2.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rancangan pengembangan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Rancangan pengembangan program divalidasi berdasarkan kebutuhan pengembangan program.
3. Mendapatkan persetujuan pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf	3.1 Rancangan program disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. 3.2 Rancangan program yang sudah disetujui didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk penyusunan pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah kumpulan data terkait dengan pelaksanaan program

penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf mencakup hal yang sekurang kurangnya tentang nama program, lokasi program, jumlah dana, jumlah penerima manfaat dan dampak program.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Alat *viewer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen rencana strategis nazhir organisasi dan badan Hukum

2.2.2 Laporan pelaksanaan program penyaluran

2.2.3 Laporan *monitoring* dan evaluasi program penyaluran

2.2.4 Formulir kerja yang relevan untuk kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi

3.2.2 Menganalisis data dan informasi

3.2.3 Merumuskan usulan pengembangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Inovatif

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyusun rancangan pengembangan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.032.1

JUDUL UNIT : Melayani Mauquf Alaih

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melayani mauquf alaih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima mauquf alaih	1.1 Mauquf alaih diterima sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. 1.2 Prosedur pelayanan diinformasikan kepada mauquf alaih.
2. Mengidentifikasi kebutuhan mauquf alaih	2.1 Permasalahan dan kebutuhan mauquf alaih diidentifikasi sesuai Jenis program penyaluran. 2.2 Data dan informasi mauquf alaih dicatat ke dalam <i>database</i> mauquf alaih sesuai dengan prosedur.
3. Menindaklanjuti permohonan mauquf alaih	3.1 Berkas dan administrasi mauquf alaih diverifikasi sesuai dengan formulir verifikasi. 3.2 Umpan balik hasil verifikasi disampaikan kepada mauquf alaih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.3 Hasil verifikasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melayani mauquf alaih atau penerima manfaat pada nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah kaidah umum dalam melayani pelanggan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Database* penerima manfaat
 - 2.2.2 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi data dan informasi
 - 3.2.2 Verifikasi data
 - 3.2.3 Menggunakan alat pengolah data
 - 3.2.4 Komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Inovatif
 - 4.3 Komunikasi yang efektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan identifikasi kelayakan penerima manfaat mauquf alaih

KODE UNIT : Q.88NZR00.033.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pembinaan Mauquf Alaih

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembinaan mauquf alaih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis masalah mauquf alaih	1.1 Permasalahan mauquf alaih diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan. 1.2 Permasalahan mauquf alaih dianalisis berdasarkan kekuatan dan kelemahan.
2. Menyusun program pembinaan kepada mauquf alaih secara partisipatif	2.1 Program pembinaan mauquf alaih untuk menyelesaikan masalah dirumuskan untuk kemaslahatan masyarakat. 2.2 Rumusan program pembinaan mauquf alaih disampaikan guna mendapatkan partisipasi semua pihak. 2.3 Program pembinaan mauquf alaih ditetapkan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan program pembinaan mauquf alaih	3.1 Kegiatan pembinaan disusun sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 3.2 Kegiatan pembinaan mauquf alaih dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah disusun. 3.3 Pelaksanaan kegiatan pembinaan dievaluasi sesuai dengan perencanaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan melaksanakan pembinaan mauquf alaih bagi pengelola nazhir organisasi dan badan hukum.
 - 1.2 Mauquf alaih yang dimaksud dalam kompetensi ini adalah orang atau kelompok orang atau masyarakat yang berhak menjadi sasaran program penyaluran wakaf.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data mauquf alaih yang telah terverifikasi
 - 2.2.2 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fiqih wakaf

3.1.2 Manajemen wakaf

3.1.3 Komunikasi dan literasi wakaf

3.2 Keterampilan

3.2.1 Identifikasi data dan informosai

3.2.2 Analisis data dan informasi

3.2.3 Komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan dalam merumuskan program kegiatan pembinaan mauquf alaih

KODE UNIT : Q.88NZR00.034.1

JUDUL UNIT : Memantau Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana <i>monitoring</i>	1.1 Instrumen dan rencana monitoring disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data dan informasi <i>monitoring</i> diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan <i>monitoring</i> program mauquf alaih	2.1 Hasil pengisian instrumen dianalisis berdasarkan perbandingan perencanaan terhadap realisasi kegiatan. 2.2 Rencana tindak lanjut dan perbaikan dibuat berdasarkan hasil analisis. 2.3 Umpan balik hasil <i>monitoring</i> disampaikan kepada unit kerja.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk memantauatau *monitoring* program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
 - Monitoring* sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah bentuk pengawasan atau pengendalian terhadap kegiatan penyaluran wakaf untuk melihat kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan.
 - Instrumen sebagaimana dimaksud dalam unit kompetensi iniadalah instrumen *monitoring* yang berisikan uraian mengenai kegiatan tentang kesesuain implementasi program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan hasil wakaf.
 - Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi rencana penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat perekam suara dan gambar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

2.2.2 Laporan pengumpulan harta benda wakaf

2.2.3 Dokumen perencanaan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

2.2.4 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

3.6 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.7 Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

3.8 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

4.2.1 Sistem dan prosedur operasional yang berlaku di masing-masing lembaga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fiqih wakaf
- 3.1.2 Manajemen wakaf

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data
- 3.2.2 Analisis data dan informasi
- 3.2.3 Membaca dan mengolah data
- 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah dan pencetak data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam membuat instrumen *monitoring* program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
 - 5.2 Kemampuan dalam menganalisa hasil pengisian instrumen berdasarkan perbandingan perencanaan terhadap realisasi kegiatan

KODE UNIT : Q.88NZR00.035.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Program Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan evaluasi program penyaluran dan pengembangan	1.1 Instrumen evaluasi disusun sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data dan informasi evaluasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan evaluasi program penyaluran dan pengembangan	2.1 Kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun. 2.2 Data dan informasi evaluasi dianalisis sesuai dengan kebutuhan.
3. Merumuskan rekomendasi tidak lanjut hasil evaluasi program penyaluran hasil dan pengembangan	3.1 Hasil analisis dirumuskan menjadi rekomendasi rencana tindak lanjut. 3.2 Rekomendasi tindak lanjut disampaikan kepada pimpinan dan pihak terkait. 3.3 Rekomendasi tindak lanjut didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan evaluasi program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf untuk nazhir organisasi dan badan hukum.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Laporan program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perwakafan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara serta/atau metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fikih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Membaca dan mengolah data
 - 3.2.3 Analisis data
 - 3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah dan pencetak data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Obyektif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketetapan dalam melakukan evaluasi program penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

KODE UNIT : Q.88NZR00.036.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Penyaluran Hasil Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penyusunan laporan penyaluran dan pengembangan	1.1 Formulir kerja dan prosedur pelaporan penyaluran dan pengembangan diidentifikasi. 1.2 Pelaporan penyaluran dan pengembangan dianalisis.
2. Menyampaikan laporan penyaluran dan pengembangan	2.1 Data dan informasi hasil analisis disusun sesuai formulir laporan. 2.2 Laporan penyaluran dan pengembangan harta benda wakaf disampaikan ke pimpinan. 2.3 Laporan penyaluran dan pengembangan di arsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bagi nazhir organisasi dan badan hukum.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat tulis kantor
 - Alat pencetak data
 - Perlengkapan
 - Formulir kerja yang relevan dengan unit kompetensi ini

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi/verifikasi bukti dan wawancara serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fiqih wakaf
 - 3.1.2 Manajemen wakaf
 - 3.1.3 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Analisis data
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menyusun laporan penyaluran hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan

KODE UNIT : Q.88NZR00.037.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Keuangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa bukti pembukuan dan dokumen pendukung	1.1 Bukti pembukuan dan dokumen pendukung dicek sesuai ketentuan. 1.2 Otorisasi oleh pihak yang berwenang dalam bukti pembukuan dicocokkan dengan kewenangan pejabat yang ditentukan.
2. Mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke buku besar	2.1 Jurnal penyesuaian dibukukan sesuai ketentuan. 2.2 Jurnal penutup dibukukan sesuai ketentuan. 2.3 Saldo dalam buku besar setelah tutup buku disajikan sesuai ketentuan pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
3. Membuat laporan keuangan	3.1 Neraca saldo disiapkan sesuai ketentuan. 3.2 Laporan posisi keuangan dibuat sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku. 3.3 Laporan aktivitas dibuat sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku. 3.4 Laporan arus kas dibuat sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku. 3.5 Laporan rincian aset wakaf dibuat sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku. 3.6 Catatan atas laporan keuangan dibuat.
4. Menyajikan laporan keuangan	4.1 Laporan keuangan disiapkansesuai dengan ketentuan. 4.2 Laporan keuangan divalidasi pejabat berwenang. 4.3 Laporan keuangan yang telah divalidasi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Laporan keuangan dipublikasikan melalui media internal maupun eksternal.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal, membukukan jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, membukukan jurnal penutup, menyusun daftar saldo akun setelah penutupan dalam menyusun laporan keuangan.
 - 1.2 Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan rincian aset wakaf.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen sumber
 - 2.2.3 Dokumen pendukung
 - 2.2.4 Jurnal
 - 2.2.5 Buku besar
 - 2.2.6 Daftar saldo akun sebelum penutupan
 - 2.2.7 Data penyesuaian
 - 2.2.8 Kertas kerja

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Wakaf

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan ditempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan, serta dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang sesuai harus diidentifikasi dan ditetapkan sesuai dengan bukti-bukti, serta karakteristik peserta yang akan diases. Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen keuangan dan akuntansi wakaf

3.1.2 Prinsip-prinsip dasar akuntansi

3.1.3 Pernyataan standar akuntansi keuangan tentang wakaf

3.1.4 Pedoman akuntansi wakaf Indonesia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengelompokkan akun-akun dalam laporan keuangan

3.2.2 Mengidentifikasi rekening

3.2.3 Menyusun laporan aktivitas

3.2.4 Menyusun laporan posisi keuangan

3.2.5 Menyusun laporan arus kas

3.2.6 Membuat catatan atas laporan keuangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bertanggungjawab

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Sosial di Luar Panti Bidang Pengelolaan Wakaf, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



FAUZIYAH